



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu disusun Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Polewali Mandar Tahun 2023 dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran penyusunan dokumen tersebut, maka perlu membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Polewali Mandar Tahun 2023, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas dan bertanggungjawab sepenuhnya menyiapkan, mengumpulkan/kompilasi dan mengolah data serta menyusun dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Polewali Mandar Tahun 2023, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Januari 2024

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 35 TAHUN 2024
TANGGAL : 18 JANUARI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023**

- I. Ketua Tim : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- II. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra
- III. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum
- IV. Wakil Ketua III : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
- V. Sekretaris Tim : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
- VI. Anggota Tim :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 4. Kepala Badan Pendapatan
 5. Kepala Bagian Organisasi Setda
 6. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 7. Kepala Bidang Anggaran BPKAD
 8. Kepala Bidang Aset BPKAD
 9. Kepala Bidang Verifikasi dan Pembendaharaan BPKAD
 10. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD
 11. Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah Balitbangren
 12. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren
 13. Kepala Bidang Ekonomi Balitbangren
 14. Kepala Bidang Sosial Budaya Balitbangren
 15. Kepala Bidang Perencanaan Perhitungan dan Penetapan Pendapatan Bapenda
 16. Analis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda (Koordinator Sub Bagian Otonomi Daerah)
 17. Analis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda (Koordinator Sub Bagian Adm. Pemerintahan dan Kerjasama)
 18. Perencana pada Sekretariat Daerah
 19. Perencana pada Sekretariat DPRD
 20. Perencana pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan
 21. Perencana pada Inspektorat
 22. Perencana pada Badan Keuangan
 23. Perencana pada Badan Pendapatan
 24. Perencana pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
 25. Perencana pada Satuan Polisi Pamong Praja

26. Perencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27. Perencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28. Perencana pada Dinas kesehatan
29. Perencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30. Perencana pada Dinas sosial
31. Perencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32. Perencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
33. Perencana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
34. Perencana pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
35. Perencana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
36. Perencana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
37. Perencana pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
38. Perencana pada Dinas Pertanian dan Pangan
39. Perencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan
40. Perencana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
41. Perencana pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
42. Perencana pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
43. Perencana pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
44. Perencana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
45. Perencana pada Dinas Perhubungan
46. Perencana pada Kecamatan Se-kabupaten Polewali Mandar
47. Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda
48. Analisis Batas Wilayah Bagian Tata Pemerintahan Setda
49. Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda
50. Busmawati, S. IP.
51. Sitti Nur Rahma, S.Sos.
52. Iqbal Tarmizi

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Januari 2024

